



WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENANGANAN,
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok dan untuk lebih menerapkan perilaku hidup bersih sehat dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru, perlu disusun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemik, namun aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota.

6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
7. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome* virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
10. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.

11. Kerja Dari Rumah atau *Work From Home* yang selanjutnya disingkat WFH adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang dikerjakan dari rumah dengan tetap memberikan laporan hasil pekerjaan kepada pimpinan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB Secara Proporsional pra AKB;
- b. Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19* (PSKS *Covid-19*);
- c. pengendalian dan pengamanan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB II

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL PRA AKB

Pasal 3

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah/berada di tempat umum, wajib:

- a. menggunakan masker secara benar;
- b. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter dan tidak berkerumun;
- c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*;
- d. melakukan pemeriksaan tubuh secara berkala;
- e. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan;
- f. menghindari untuk menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata;
- g. melakukan etika batuk dan bersin;
- h. melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala flu, batuk, dan pilek;
- i. menjaga kesehatan dengan olah raga, istirahat cukup, dan tidak panik; dan

- j. melakukan desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh.

Pasal 4

Setiap orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui SWAB PCR menunjukkan hasil positif *Covid-19* dengan kondisi:

- a. disertai gejala (simptomatis), wajib menjalani isolasi di rumah sakit;
- b. tidak disertai gejala (asimtomatis), wajib untuk isolasi mandiri di rumah jika memungkinkan, apabila tidak memungkinkan rumahnya untuk isolasi mandiri, maka diharuskan untuk isolasi di Rumah Sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PSBB secara proporsional pra AKB di Daerah Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam provinsi dan antar provinsi;
 - b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
 - e. aktivitas pelayanan di Posyandu dilaksanakan dengan peserta terbatas;

- f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan paling banyak 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel, serta menutup fasilitas kolam renang;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dan melayani transaksi online, dengan ketentuan pegawai bekerja dengan sistem WFH 50%, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
- i. aktivitas di lokasi wisata alam diperbolehkan dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- j. aktivitas di bioskop diperbolehkan, dengan kapasitas paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- k. aktivitas di tempat bermain ketangkasan, sarana permainan anak, dan tempat karaoke belum diperbolehkan;
- l. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan sistem pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- m. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;

- n. aktivitas di mall dilaksanakan dengan:
 - 1. membatasi jam operasional;
 - 2. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - 3. tidak memperbolehkan pengunjung anak bawah lima tahun (balita) dan orang lanjut usia (lansia);
 - 4. memperbolehkan praktek klinik dokter gigi (dentist) dengan menggunakan protokol kesehatan layanan klinik dokter gigi;
- o. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- q. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- r. aktivitas pembelajaran di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, termasuk kegiatan wisuda dilaksanakan secara online/daring;
- s. aktivitas ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan uji kompetensi dilakukan dengan menjaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter), peserta paling banyak 50% dari kapasitas ruangan;

- t. aktivitas di pesantren dan pendidikan keagamaan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur dalam Keputusan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri;
- u. aktivitas di salon dan barber shop/cukur rambut diperbolehkan;
- v. aktivitas olahraga (latihan mandiri dan latihan bersama) termasuk aktivitas di *fitness centre* diperbolehkan;
- w. aktivitas olahraga renang tidak diperbolehkan;
- x. ujian, seleksi, dan pembinaan atlet dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- y. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang, ditutup;
 - 3. perpustakaan, ditutup;
 - 4. terminal Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 5. tempat ibadah, dapat dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m;
 - 6. penyelenggaraan acara kegiatan agama, sosial, dan budaya, sebagai berikut:
 - a) turnamen/pertandingan olahraga, belum dapat dilaksanakan;
 - b) pagelaran/festival seni budaya skala kecil diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 30 (tiga puluh) orang, dan menjaga jarak 1,5 m;
 - c) konser musik, seni, dan budaya skala besar belum dapat dilaksanakan;

- d) seminar, *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan (diklat), dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan dengan peserta paling banyak 30 (tiga puluh) orang atau 50% dari kapasitas ruangan;
- e) unjuk rasa, belum diperkenankan;
- f) kegiatan perayaan khitan, kegiatan perayaan pernikahan, kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian, diperkenankan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak boleh ada kontak fisik secara langsung (bersalaman/ berpelukan) baik antara penyelenggara, tamu maupun antar tamu yang hadir;
 - 2) undangan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas jika di ruang terbuka menggunakan tenda atau 30% (tiga puluh persen) jika di ruang tertutup dengan menggunakan Gedung;
 - 3) makanan disiapkan dalam box/*take away* atau jika jamuan secara prasmanan dilayani oleh petugas dengan menggunakan masker dan sarung tangan (tamu tidak diperkenankan mengambil makanan sendiri)
- g) kegiatan pertemuan keagamaan diperbolehkan dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
- h) latihan dan ujian seni musik, tari, dan budaya lainnya, dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- z. aktivitas di balai latihan kerja diperbolehkan dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;

- aa. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - bb. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - cc. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - dd. aktivitas konstruksi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - ee. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
 - ff. aktivitas ojek online diperbolehkan mengangkut penumpang (kecuali pada Kelurahan zona merah).
- (2) Pembatasan jam operasional aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Penetapan pemberlakuan PSBB secara proporsional pra AKB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas *Covid -19*.

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok masuk dalam status daerah risiko tinggi (zona merah), maka Gugus Tugas Covid-19 melakukan :
- a. pembatasan jam operasional untuk kegiatan toko, pusat perbelanjaan, rumah makan, cafe, dan tempat usaha/pusat kegiatan lainnya sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - b. khusus untuk layanan antar dapat dilakukan sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - c. pembatasan aktivitas warga dengan meniadakan aktivitas berkumpul sampai dengan pukul 20.00 WIB;

- d. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dikecualikan untuk aktivitas yang bersifat kedaruratan, layanan toko obat/apotek, layanan fasilitas kesehatan, pekerja yang kembali dari aktivitas bekerja, pekerja shift malam serta petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan, penertiban dan pengamanan.
- (2) Ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota serta berlaku selama 14 (empat belas) hari, dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Covid-19.

BAB III

PEMBATASAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA *COVID-19* (PSKS *COVID-19*)

Pasal 8

Pembatasan Sosial Kampung Siaga *Covid-19* (PSKS *Covid-19*) merupakan pembatasan sosial pada level Kampung Siaga *Covid-19* berbasis Rukun Warga (RW) yang dikategorikan zona merah atau memiliki agregat kasus positif *Covid-19* tinggi, untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19* dengan pengaturan dan protokol yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Wilayah PSKS *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas *Covid-19* Daerah Kota.
- (2) Mekanisme penentuan wilayah PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi kelurahan dengan kasus konfirmasi positif *Covid-19* ≥ 6 ; dan
 - b. menentukan Kampung Siaga *Covid-19* yang akan ditetapkan menjadi wilayah PSKS dari Rukun Warga (RW) yang memiliki kasus konfirmasi positif *Covid-19* ≥ 2 yang melaksanakan isolasi mandiri di wilayah kelurahan yang memiliki kasus konfirmasi positif *Covid-19* ≥ 6 .

Pasal 10

Upaya penanganan dan pencegahan pada saat PSKS *Covid-19* ditetapkan pada suatu wilayah Rukun Warga (RW) dilakukan melalui cara:

- a. tahap persiapan:
 1. pelacakan kontak kasus positif;
 2. sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam PSKS *Covid-19*;
 3. musyawarah solidaritas sosial masyarakat.
- b. tahap pencegahan dan penanganan:
 1. sterilisasi ruang, rumah, fasilitas sosial dan fasilitas umum pada lokasi PSKS *Covid-19*;
 2. pelaksanaan *Rapid Test* dan/atau Swab PCR;
 3. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
 4. isolasi Rumah Sakit jika kondisi rumahnya tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri bagi kasus konfirmasi positif *Covid-19* atau kasus terduga *Covid-19* yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri.
- c. tahap bantuan sosial:
 1. pemberian bantuan logistik;
 2. pemberian kebutuhan masker, sarung tangan dan handsanitizer;
- d. tahap pendampingan:
 1. penguatan masyarakat menghadapi pandemi *Covid-19*;
 2. pelayanan konsultasi psikologi;
 3. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak;
- e. protokol keluar/masuk PSKS *Covid-19*:
 1. pemberian rekomendasi bebas tugas oleh Lurah setempat untuk warga di lokasi PSKS *Covid-19* yang bekerja;
 2. pengawasan orang masuk dan keluar lokasi PSKS *Covid-19*.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB secara proporsional pra AKB, Wali Kota melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas *Covid-19* untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB secara proporsional pra AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, maka dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

Setiap orang dan/atau penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional pra AKB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* dan unsur Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan kesehatan, perdagangan dan industri, pariwisata, pendidikan, perhubungan, ketenagakerjaan, dan ketentraman dan ketertiban, instansi/lembaga yang menangani urusan keagamaan serta urusan pemerintahan terkait lainnya, dibantu Kepolisian dan/TNI.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PSBB secara proporsional pra AKB dilaporkan melalui Satuan Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas *Covid-19* Daerah Kota dan Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Keputusan Wali Kota ataupun kebijakan lain yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Nomor 50 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 September 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 4 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 60

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005